

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini berkembangnya aktivitas pasar modal di Indonesia yang mendorong para investor mencari informasi suatu perusahaan melalui laporan keuangan guna memastikan emiten berada pada kondisi keuangan yang baik sehingga tepat untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Peningkatan aktivitas pasar modal secara pesat meningkatkan kebutuhan terhadap laporan keuangan sebagai acuan dasar untuk berinvestasi. Setiap perusahaan yang telah memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia kepada publik memiliki kewajiban menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit dengan tepat waktu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/PJOK.04/2016 Pasal 7 Ayat 1 tentang penyampaian laporan tahunan yang dikatakan bahwa “Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir” (<http://www.ojk.go.id>). Pada peraturan tersebut perusahaan publik diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat atau 120 hari setelah tahun buku berakhir.

Laporan keuangan merupakan laporan yang berisikan informasi keuangan perusahaan dalam 1 (satu) periode yang nantinya akan dijadikan sebagai evaluasi kinerja perusahaan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat informasi untuk menghubungkan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan mengenai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan (Suciana dan Setiawan, 2018). Laporan keuangan yang dibutuhkan oleh investor ialah laporan keuangan yang harus menggambarkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Maka dari itu laporan keuangan tidak boleh dimanipulasi dan harus memberikan informasi yang andal, relevan, juga dapat dimengerti untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan penting. Penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya adalah laporan

keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan sudah melewati proses audit oleh akuntan publik. Oleh karena itu audit pada laporan keuangan diperlukan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kecurangan atau kesalahan pada laporan keuangan yang akan diterbitkan perusahaan (Hendi dan Angelina, 2021).

Akuntan publik berperan penting dalam proses audit untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen sesuai dengan standar dan kondisi keuangan perusahaan. Di dalam laporan keuangan terdapat informasi keuangan perusahaan dan potensi perbedaan kepentingan antara pihak internal dan eksternal perusahaan maka diperlukan pihak ketiga yang independen yaitu auditor dalam menilai tingkat kewajaran laporan yang dilaporkan oleh manajemen. Auditor merupakan pihak yang mampu menjembatani kepentingan antara kedua belah pihak tersebut. Tujuan dilakukannya audit untuk meningkatkan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut dapat memberikan gambaran atas kinerja manajemen perusahaan dalam mengelola aset pada periode tertentu.

Andrian dan Nursiam (2017) mengungkapkan bahwa kualitas audit tidak dapat lepas dari standar umum audit yaitu auditor harus memiliki keahlian, bersikap independent, cermat dan seksama dalam pelaksanaan tugasnya. General Accounting Office – GAO berpendapat bahwa kualitas audit mengacu kepada auditor yang melaksanakan audit dan kesesuaiannya terhadap standar-standar audit yang diterima secara umum (*Generally Accepted Auditing Standards – GAAS*) dalam memberikan jaminan dan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diaudit telah (1) dilaporkan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan (2) tidak mengandung kesalahan yang material, baik yang muncul karena ketidaksengajaan maupun kecurangan. Dengan adanya standar audit yang berlaku dapat membuat auditor lebih bertanggung jawab sehingga dapat meningkatkan keyakinan klien terhadap auditor.

Tetapi maraknya skandal keuangan yang terjadi di luar maupun di dalam negeri dapat membuat para pemakai laporan keuangan mempertanyakan

eksistensi akuntan publik sebagai pihak yang independen. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa tahun terakhir ini.

Salah satunya yang terjadi di Indonesia adalah kasus yang menimpa PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) yang diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Afiliasi dari RSM *International*) pada tahun 2017. Pada bulan Oktober 2018, diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang membahas mengenai perubahan direksi. Manajemen yang baru meminta dilakukan adanya investigasi perihal laporan keuangan tahun 2017 dan menugaskan KAP *Ernest & Young* untuk melaksanakan audit investigasi. Hasil investigasi menemukan *over statement* hingga Rp. 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap Grup TPS Food dan sebesar Rp. 662 miliar pada pos penjualan serta Rp. 329 miliar pada EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi) entitas bisnis food. Ditemukan pula dugaan aliran dana sebesar Rp. 1,78 triliun dengan berbagai skema dari Grup TPS Food kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama. KAP Amir Andi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dinilai tidak menjalankan fungsi dan tugasnya sebaik-baiknya atas pengauditan dan auditor dipandang tidak mampu mendeteksi salah saji material atas laporan keuangan PT. AISA pada tahun 2017. KAP tersebut telah melakukan pelanggaran peraturan, yaitu peraturan yang berisi bahwa auditor sewaktu menjalani tugas bukan sekadar metaati prosedur audit yang berlaku pada program audit, namun juga harus mampu mempertahankan nilai independensi selaku auditor agar menghindari perikatan kerja yang tidak profesional antara auditor ataupun KAP dengan pihak klien.

Dari skandal manupulasi tersebut membuktikan bahwa masih banyak perusahaan yang belum menyadari pentingnya kualitas audit dalam perusahaan. Kualitas audit penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Agustini dan Siregar (2020) kualitas audit adalah kemampuan seorang auditor dalam menemukan salah saji material dan kemauan untuk mengungkapkan kesalahan tersebut, dimana dalam melaksanakan tugasnya auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Tujuan dari kualitas audit adalah untuk meningkatkan kinerja audit pelaporan keuangan yang nantinya akan digunakan oleh para pemakai laporan keuangan. Kualitas audit dapat ditingkatkan dengan keberadaan komite audit pada perusahaan klien, komite audit yang berkualitas dapat menunjang hasil kerja audit eksternal yang maksimal karena mempunyai peran membantu Dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan internal dan sebagai penghubung antara manajemen perusahaan dan audit eksternal serta membatasi komunikasi yang berlebihan antara manajemen dengan auditor eksternal (Manurung *et.al.*, 2018).

Berdasarkan keputusan BAPEPAM nomor Kep-29/PM/2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit menyatakan kompleksitas tugas dan fungsi dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap emiten membutuhkan bantuan komite audit untuk membantu dan melaksanakan tugas dan fungsinya. Informasi yang tepat diberikan oleh komite audit dalam proses audit dengan pihak eksternal perusahaan, kemampuan dalam pengawasan internal terhadap manajemen perusahaan memberikan informasi yang andal sehingga proses audit dapat terlaksana dengan baik (Fadhilah dan Halmawati, 2021). Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Suryanto *et.al.*, (2017) dan Fitriani, (2020) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan hasil penelitian Sinaga *et.al.*, (2021) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit perusahaan.

Selain itu Ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi kualitas audit. Ukuran perusahaan merupakan besarnya ukuran perusahaan yang diukur berdasarkan total asset. Perusahaan besar dianggap memiliki manajemen yang berpengalaman dengan sistem pengendalian internal yang baik sehingga perusahaan besar akan menghasilkan audit yang lebih berkualitas dibandingkan perusahaan kecil (Fajrina dan Rohkhatim, 2021). Semakin besar perusahaan, semakin meningkat juga *agency cost* yang terjadi. Oleh karena itu, perusahaan yang berukuran besar akan cenderung lebih memilih jasa auditor yang profesional dan independen untuk menghasilkan kualitas audit yang tinggi. Sehingga dapat disimpulkan ukuran perusahaan berpengaruh pada kualitas audit. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian Priyanti dan Dewi, (2019) sejalan Andriani *et.al.*,

(2020) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyanti *et.al.*, (2022) serta Narsuci *et.al.*, (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor lain yang juga penting dalam mempengaruhi kualitas audit adalah *fee* audit. Agoes (2017:46) mendefinisikan *fee* audit adalah imbalan jasa yang auditor berikan kepada klien, besarnya besarnya biaya audit tergantung dari antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melakukan jasa tersebut. Jika semakin besar imbalan yang diberikan, maka auditor akan memaksimalkan kemampuannya dalam melakukan audit. Tetapi jika imbalan yang diberikan kecil dapat membuat auditor tidak termotivasi untuk meningkatkan kemampuan dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Hasil Penelitian Permatasari dan Astuti (2018) serta penelitian Hendi dan Angelina (2021) menyatakan bahwa *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian Pham *et.al.*, (2017) menunjukkan bahwa *fee* audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit dan penelitian Suwarno *et.al.*, (2020) menunjukkan bahwa *fee* audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Peneliti termotivasi untuk meneliti sejauh mana pengaruh Ukuran perusahaan, *Fee* Audit dan Komite Audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena masih terdapat ketidak konsistenan dari hasil peneliti terdahulu dan pentingnya kualitas pemeriksaan laporan keuangan atau audit keuangan atas perusahaan, mengingat laporan keuangan perusahaan bukan hanya bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan saja, melainkan laporan keuangan juga menjadi sebuah pertanggung jawaban bagi pihak eksternal perusahaan. Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan diatas maka judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Fee* Audit, dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang dan Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2020)”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang dan Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2020?
2. Apakah *Fee* Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang dan Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2020?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang dan Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang merupakan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Ukuran perusahaan terhadap kualitas audit pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2020.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh *Fee* Audit terhadap kualitas audit pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2020.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Komite Audit terhadap kualitas audit pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi kepentingan ilmu, untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi dan manajemen keuangan serta sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan untuk mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kualitas audit.
2. Bagi pemerintah, untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi para investor dan kreditur sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi atau pemberian pinjaman pada perusahaan. Serta penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik agar dapat menyediakan jasa audit yang berkualitas.
3. Bagi masyarakat, untuk menambah pengetahuan tentang akuntansi, terutama mengenai kualitas audit.